



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Prof. Moh. Yamin No. 52 Lantai 5 Telp./Fax. (0376) 21057 Selong 83612

Selong, 26. Februari 2020

Nomor : 557/ AB /PERINDAG/2020
Lampiran : -
Perihal : Kegiatan Sidang Tera/Tera Ulang
Alat UTTP (KIR Dacin)

Kepada
Yth. Kepala Desa/Lurah _____
Kalijaga

di-

Tempat

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, bahwa kegiatan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) atau Pelayanan KIR Timbangan/Dacin adalah merupakan Mandatori/Keharusan yang wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur (Bidang Metrologi), akan melaksanakan amanat Undang-undang dimaksud, (pelayanan Sidang Tera/Tera Ulang alat UTTP/KIR Dacin), insya Allah pada :

Hari/Tanggal : Kamis 5 Maret 2020

Waktu : Jam 08.00 s/d selesai

Tempat : Kantor Desa Kalijaga

Terkait dengan hal tersebut, dimohon bantuan dan kerjasamanya untuk menginformasikan kegiatan dimaksud kepada seluruh masyarakat di wilayah Saudara.

Demikian atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

*Wabillahi taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Lombok Timur,



NIP. 19631231 198403 2 171